



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Maskuri, bertempat tinggal di Desa Sokokidul RT.007,RW.002, Kec. Kebonagung, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H. Advokat pada Kantor PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H. Dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bambang Sriyanto, bertempat tinggal di Dukuh Logantung Desa Sokokidul RT.007,RW.002, Kec. Kebonagung, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan Makhfud, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAKHFUD, S.H.,M.H. & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli Pelimpahan Kios, adapun peristiwa hukumnya adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa menurut pengakuannya TERGUGAT disuruh untuk menjualkan Kios Blok A, Nomor : 47 milik temannya yang terletak di Pasar Wonopolo Dempet Kabupaten Demak, kemudian oleh TERGUGAT Kios tersebut ditawarkan kepada PENGGUGAT dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PENGGUGAT dengan harga sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan TERGUGAT menyetujuinya, sehingga terjadilah kesepakatan harga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 1.2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beli pelimpahan kios tersebut, kemudian sekira tanggal 14 April 2018 PENGGUGAT membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Pasar Wonopolo Dempet Kabupaten Demak sebagai tanda jadi;
- 1.3. Bahwa kemudian sekira tanggal 17 April 2022 PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT untuk membayar kekurangan jual beli pelimpahan kios tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), bahwa TERGUGAT berjanji kalau PENGGUGAT sudah menyerahkan uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), maka TERGUGAT akan menyerahkan kunci dan surat Penempatan Kios kepada PENGGUGAT, setelah kunci kios dan Surat Penempatan Kios diserahkan kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan membayar kekurangannya sejumlah RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1.4. Bahwa setelah sekian lama ditunggu namun TERGUGAT tidak juga menyerahkan kunci dan Surat Penempatan Kios kepada PENGGUGAT dengan dalih dan alasan yang bermacam-macam;
- 1.5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak juga menyerahkan kunci kios dan Surat Penempatan Kios kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah dijanjikan, maka kemudian sekira bulan Desember 2018 PENGGUGAT berusaha untuk menemui TERGUGAT, dan meminta agar uang yang sudah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT supaya dikembalikan, namun TERGUGAT hanya mengembalikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan mengenai kekurangannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibuatkan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang dengan cara diangsur selama 3 (tiga) bulan lamanya dan jatuh tempo pada akhir bulan Maret 2019;
- 1.6. Bahwa setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan dan telah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan, TERGUGAT belum juga mengembalikan kekurangan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT, maka dibuatlah surat pernyataan yang ke 2 (dua) sekira

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat yang isinya mengenai kesanggupan TERGUGAT untuk mengembalikan kekurangan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2019, namun kenyataannya pada tanggal 30 Juli 2019 TERGUGAT tidak juga mengembalikan kekurangan uang milik PENGGUGAT, sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Demak. Sehingga kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan TERGUGAT, namun usaha PENGGUGAT tersebut tidak pernah berhasil, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini kecuali melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Demak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
3. Bahwa dengan tidak dilaksanakan prestasinya, maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Bahwa sudah selayaknya kepada TERGUGAT untuk di hukum untuk membayar kekurangan uang kepada PENGGUGAT, yang apabila TERGUGAT tidak mau melaksanakan untuk membayar kekurangan uangnya, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk menyita aset harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT untuk dijual atau dilelang guna melunasi kekurangan pengembalian uang milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang nilainya apabila dihitung adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak dibayarkannya kekurangan uang Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang, Keuntungan yang harus diperoleh PENGGUGAT bila uang tersebut digunakan modal untuk usaha dalam satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika dikalikan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang keuntungan yang diperoleh PENGGUGAT adalah sejumlah



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 50 (lima puluh) bulan = 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- PENGUGAT merasa tidak tenang dan tertekan karena sejak terjadinya peristiwa hukum mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pengugat isteri Pengugat, sehingga Pengugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak temilai adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Maka Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)= Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa apabila TERGUGAT terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dalam setiap keterlambatannya;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R, terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Bahwa gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum maka Pengugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*UitvoerbaarBijVorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) dan kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tentang kesanggupan TERGUGAT untuk membayar kekurangan uang pada PENGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan prestasinya kepada PENGUGAT adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);



4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap aset harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT untuk dijual atau dilelang guna mengembalikan dan membayar uang kepada PENGUGAT;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak dibayarkannya kekurangan uang Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang, Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat I bila uang tersebut digunakan modal untuk usaha dalam satu bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika dikalikan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 50 (lima puluh) bulan = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

- PENGUGAT merasa tidak tenang dan tertekan karena sejak terjadinya peristiwa hukum tersebut mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga PENGUGAT, sehingga PENGUGAT terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)= Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); setiap hari dari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat, dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Deny Firdaus, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan surat tertanggal 11 April 2022 perihal permohonan pencabutan Gugatan Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2022/ PN Dmk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/ PN Dmk dari Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan untuk dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 13/ Pdt.G/ 2022/ PN Dmk dicabut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 13/ Pdt.G/ 2022/ PN Dmk dari Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 11 Maret 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
4. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.140.000,00;
6. Leges	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.275.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)